ANALISIS PENERAPAN ALASAN PEMBERATAN PIDANA TINDAK PIDANA PENCURIAN BERULANG PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR: 300/PID.B/2020/PN.BTM DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

LEIDYANA WIDIYAKUSUMA
NIM: 202110380213029

DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
NOVEMBER 2023

ANALISIS PENERAPAN ALASAN PEMBERATAN PIDANA TINDAK PIDANA PENCURIAN BERULANG PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR: 300/PID.B/2020/PN.BTM DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN

Diajukan oleh :

LEIDYANA WIDIYAKUSUMA
202110380213029

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Sabtu/ 4 November 2023**

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. Sidik Sunaryo	**Assc. Prof. Dr. Haris Tofly**
Direktur Program Pascasarjana	Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Prof. Akhsanul In'am, Ph.D	**Assc. Prof. Dr. Herwastoeti**

T E S I S

Dipersiapkan dan disusun oleh :

LEIDYANA WIDIYAKUSUMA
202110380213029

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Sabtu/ **4 November 2023**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua	:	**Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum.**
Sekretaris	:	**Assc. Prof. Dr. Haris Tofly, S.H., M.Hum.**
Penguji I	:	**Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.**
Penguji II	:	**Dr. Muhammad Khalid Ali, S.H., M.H.**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **LEIDYANA WIDIYAKUSUMA**
NIM : **202110380213029**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. TESIS dengan judul: **ANALISIS PENERAPAN ALASAN PEMBERATAN PIDANA TINDAK PIDANA PENCURIAN BERULANG PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR: 300/PID.B/2020/PN.BTM DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN** adalah hasil karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang perah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya uat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 4 November 2023
Yang Menyatakan,

LEIDYANA WIDIYAKUSUMA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulilahirabbil'alamin segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah ta'ala Sang Penguasa Semesta Alam dan Pemilik segala ilmu, Segala Puji Syukur atas Kehendak-Nya. Penulis sangat bersyukur karena diberi kelancaran dan keberkahan yang melimpah dalam penyusunan Tesis ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan lancar.

Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **Analisis Penerapan Alasan Pemberatan Pidana Tindak Pidana Pencurian Berulang pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 300/Pid.B/2020/Pn.Btm. dalam Perspektif Asas Keadilan** untuk memperoleh gelar kesarjanaan yakni Strata 2 tepatnya dalam bidang Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sholawat dan Salam tercurahkan kepada sang nabi kita, sang revolusioner Islam, sang kekasih Allah, penggores tinta peradaban dunia Rosulullah SAW, beliau sebagai suri tauladan contoh kehidupan bagi umat muslim karena berkat perjuangannya hingga kini penulis dapat merasakan manis dan nikmatnya cahaya iman dan Islam.

Proses menyelesaikan tugas akhir ini mengajarkan penulis tentang banyak hal, yakni sebuah perjuangan menggapai cita-cita di tanah rantau, batu loncatan bagi penulis untuk menoreh masa depan gemilang, persembahan karya oleh Penulis yang terindah bagi keluarga besar Penulis dan tentang maha luasnya Ilmu Tuhan. Menyelesaikan Tesis ini merupakan suatu nikmat dari Tuhan sekaligus sebagai tanggung jawab penulis terhadap Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, Penulis mendapatkan banyak sekali bantuan dan dorongan dari keluarga, sahabat dan instansi terkait sehingga Penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini yang mana merupakan kewajiban terakhir Penulis sebagai mahasiswa. Penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada yang terkasih atas segala curahan kasih dan sayang yang tak terhingga yaitu orang tua penulis: **Suwoto (Bapak)** dan **Mariyati (Ibu),** yang telah memberikan motivasi tanpa henti serta melangitkan do'a kepada Tuhan untuk penulis. sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Magister. Tak lupa pula penghargaan dan ucapan terimakasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada bapak **Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum.** selaku pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Disela-sela waktu sibuknya sebagai Wakil Rektor beliau masih memberikan banyak ilmu, bimbingan, dan pelajaran hidup kepada penulis. Serta penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada bapak **Assc. Prof. Dr. Haris Tofly, S.H., M.Hum.** selaku pembimbing kedua penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, beliau orang yang banyak memberikan bimbingan, motivasi serta dukungan materi keilmuan dalam penulisan Tesis penulis.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian Tesis ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Dr. Fauzan, M. Pd, selaku Rektor UMM, yang menjadi motivator dan inspirator penulis selama menimba ilmu dikampus putih tercinta beserta jajarannya. Semoga dapat membawa UMM menjadi lebih baik.
2. Prof. Akhsanul In'am, Ph.D, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang yang menjadi motivator dan inspirator penulis selama menimba ilmu.
3. Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang selalu membantu saya dalam segala hal dalam penyelesaian perkulihan**.**
4. Bapak dan ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang memberikan ilmu-ilmu bermanfaat baik di bidang hukum maupun di bidang keagamaan.
5. Seluruh karyawan bagian Tata Usaha di Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang membantu memberi arahan dalam proses pendaftaran sidang Tesis Penulis.
6. Edwin Krisnawanto, Ahmad Dermawan Mangku Negoro, Albert Devara, Aena Linda, Gloria Irene, yang selalu memberikan suport dan banyak ilmu di Law Firm Gunadi Handoko.
7. Elita Mawar Widiya Permata, adik penulis yang yang selalu memberikan suport kepada penulis.
8. Febri Putra Adi Nugraha, sahabat Penulis yang selalu ada di saat susah dan senang, dan yang selalu menemani penulis dalam proses penyelesaian Tesis. Penulis merasa bersyukur karna memiliki sahabat yang selalu menemani penulis tanpa rasa lelah dan keluh kesah. Selalu memberi dukungan, motivasi dan doa terbaik dalam penyusunan Tesis ini dari awal hingga akhir.
9. Semua teman-teman Magister penulis, semoga kita tetap menjadi keluarga, semoga akhir perkuliahan ini tidak menjadikan akhir hubungan kekeluargaan kita.

Demikian penulisan Tesis ini, penulis menyadari penulisan Tesis ini memang jauh dari kata sempurna, maka dari itu Penulis berharap mendapatkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menyempurnakan atau memperbaiki Tesis ini. Semoga Tesis ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 4 November 2023

Leidyana Widiyakusuma

DAFTAR ISI

JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN DAFTAR PENGUJI iii
SURAT PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL viii
ABSTRAK ix
ABSTRACT x
LATAR BELAKANG 1
RUMUSAN MASALAH 8
TUJUAN PENELITIAN 9
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian 9
Pendekatan Penelitian 9
Jenis Bahan Hukum
Bahan Hukum Primer 10
Bahan Hukum Sekunder 11
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 11
Teknik Analisis Bahan Hukum 11
KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI
Tinjauan tentang Prinsip – Prinsip Keadilan 11
Tinjauan tentang Teori Keadilan 14
Tinjauan tentang Teori Hukum Progresif 17
Tinjauan tentang Teori Pemidanaan 19
Tinjauan tentang Residivis 22
Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian 26
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kasus Posisi 31
Penerapan Alasan Pemberatan Pidana Tindak Pidana Pencurian Berulang Pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 300/Pid.B/2020/Pn.Btm 34
KESIMPULAN 48
SARAN 49
DAFTAR PUSTAKA 50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan 39
Tabel 2.2 Pengulangan Kejahatan Kelompok Sejenis yang dilakukanSudira Muabda 40
Tabel 2.3 Pengulangan Kejahatan Kelompok Sejenis yang dilakukan Korif Al Firdaus dan Riki M. Yusuf 41

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

ANALISIS PENERAPAN ALASAN PEMBERATAN PIDANA TINDAK PIDANA PENCURIAN BERULANG PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR: 300/PID.B/2020/PN.BTM DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN

Peneliti
Leidyana Widiyakusuma
202110380213029

Pembimbing
Prof. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum.
Assc. Prof. Dr. Haris Thofly, S.H., M.Hum.

Magister Hukum
Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAK

Ketentuan recidive diatur dalam Buku II BAB XXXI KUHP yaitu di dalam Pasal 486, 487, dan Pasal 488 KUHP. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku recidive atau residivis apabila sudah memenuhi syarat-syarat adanya recidive. Penjatuhan pidana pada pelaku pengulangan perbuatan pidana atau residivis berbeda dengan pelaku perbuatan pidana biasa yaitu dasar penjatuhan pidananya dengan berdasarkan pada ancaman pidana pokok terhadap kejahatan yang dilakukan namun dimungkinkan adanya penambahan pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan recidive). Penelitian ini mengunakan dua contoh Putusan. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 116/Pid.B/2022/Pn.Tpg dan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 300/Pid.B/2020/Pn.Btm. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 116/Pid.B/2022/Pn.Tpg majelis hakim memutus hukuman pidana yang berbeda antara pelaku yang belum pernah melakukan tindak pidana dan pelaku yang sudah pernah melakukan tindak pidana (residivis). Tetapi pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 300/Pid.B/2020/Pn.Btm. tersebut penjatuhan pidana antara pelaku yang belum pernah melakukan tindak pidana dan pelaku yang sudah pernah melakukan tindak pidana (residivis) adalah sama. Meskipun dalam putusan hakim tidak menyebutkan jumlah penambahan pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan recidive) karena hakim pada dasarnya secara kuantitatif langsung akan menjatuhkan lama masa hukuman kepada terdakwa.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian, Residiv, Pemberatan Pidana.

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE REASONS FOR CRIMINAL AGGRAVATION OF REPEATED THEFT IN THE BATAM DISTRICT COURT DECISION NUMBER: 300/PID.B/2020/PN.BTM IN THE PERSPECTIVE OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE

Researchers
Leidyana Widiyakusuma
202110380213029

Counselors
Prof. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum.
Assc. Prof. Dr. Haris Thofly, S.H., M.Hum.

Master of Laws
Directorate of Postgraduate Programs University of Muhammadiyah Malang

ABSTRACT

The recidive provisions are regulated in Book II CHAPTER XXXI of the Criminal Code, namely in Articles 486, 487, and Article 488 of the Criminal Code. A person can be said to be a recidive or recidivist if he meets the requirements for recidive. Criminal conviction for repeat or recidivist offenders is different from ordinary criminal offenders, namely the basis for criminal conviction based on the main criminal threat of the crime committed, but it is possible to increase the crime by 1/3 of the main criminal threat (criminal aggravation for recidivist reasons). This study used two examples of Verdicts. Tanjungpinang District Court Decision Number: 116/Pid.B/2022/Pn.Tpg and Batam District Court Decision Number: 300/Pid.B/2020/Pn.Btm. In Tanjungpinang District Court Decision Number: 116/Pid.B/2022/Pn.Tpg the panel of judges decided on different criminal sentences between perpetrators who have never committed a crime and perpetrators who have committed a crime (recidivist). However, in the Batam District Court Decision Number: 300 / Pid.B / 2020 / Pn.Btm., the criminal conviction between perpetrators who have never committed a crime and perpetrators who have committed a crime (recidivist) is the same. Although the judge's decision did not mention the amount of criminal addition of 1/3 of the main criminal threat (the existence of criminal aggravation for recidivist reasons) because the judge basically quantitatively will directly impose the length of the sentence on the defendant.

Keywords: *Criminal Theft, Recidiv, Criminal Aggravation.*

LATAR BELAKANG

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:[1]

1. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
2. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istiah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah strafbaarfeit adalah peristiwa pidana; strafbare handlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan criminal act diterjemahkan dengan istilah perbuatan criminal.[2] Strafbaarfeit ialah "peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delik yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (delict) dalam bahasa Belanda di sebut starfbaarfeeit".

Jonkers, merumuskan bahwa Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan".

Salah satu kejahatan yang marak terjadi adalah kejahatan pencurian. Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian

[1] Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 1993. Jakarta Hlm. 69.
[2] Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional, 2017,hlm35.

termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak. Perbuatan tindak pidana pencurian diatur dalam KUHPidana buku kedua bab XXII tentang pencurian.[3] Berdasarkan pasal 362 KUHPidana pencurian adalah: "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah".[4]

Di era yang semakin maju ini banyak orang yang justru tidak bisa memanfaatkan kemajuan dan perkembangan zaman yang sudah semakin modern. Tidak sedikit juga orang-orang yang kesulitan mencari kerja dan memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Hal yang semacam ini mengakibatkan tingkat kejahatan semakin meningkat. Bahkan tidak sedikit juga orang yang sudah pernah melakukan tindak pidana kejahatan kembali melakukan kejahatan untuk kedua bahkan ketiga kalinya. Orang yang kembali melakukan tindak kejahatan disebut dengan residivis.

Residivis berasal dari bahasa Prancis yang di ambil dua kata latin, yaitu "re dan cado, re berarti lagi dan cado berarti jatuh. Maka recidivis berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena telah berulang kali melakukan kejahatan, dan mengenai resividis adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa".[5] Residivis adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau "inkracht van gewijsde", karena perbuatan pidana yang telah dilakukanya lebih dahulu.[6] kemudian melakukan tindak pidana lagi.

Biasanya pelaku pengulangan tindak pidana (Residivis) disebut sebagai "recidivist" Pada dasarnya Residivis sama dengan concursus realis yakni

[3] Rusmiati, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam, Syiah Kuala Law Journal(Vol. 1, No.1, 2017).hlm 344.
[4] Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 128.
[5] Gerson W. Bawengan, Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Pradnya Primata, 1979), hlm. 68.
[6] Selma Kemuning Aquinta, (2021), Pertanggung Jawaban pidana Residivis Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Di Kota Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 9.

“seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana. Di sisi lain perbedaannya adalah pada Residivis diantara perbuatan pidana itu sudah ada putusan pengadilan sedangkan pada concursus realis, seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana dan antara perbuatan pidana satu dengan perbuatan pidana yang lain belum ada putusan pengadilan dan beberapa perbuatan pidana tersebut akan diadili sekaligus”.[7]

Sebagaimana perkara yang menjadi objek dalam analisis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm terkait kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Sudira Muabda (SM) dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 116/Pid.B/2022/Pn.Tpg terkait kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Korif Al Firdaus dan Riki M. Yusuf. Dari kedua Putusan ini merupakan contoh tindak pidana berulang (residivis) tindak pidana pencurian. Pada kasus pertama, antara pelaku yang belum pernah di pidana dan pelaku yang sudah pernah di pidana (residiv) dihukum dengan hukuman penjara yang sama yakni 1 Tahun 10 Bulan. Seharusnya secara yuridis penjatuhan pidana pada pelaku pengulangan perbuatan pidana atau residivis berbeda dengan pelaku perbuatan pidana biasa yaitu dasar penjatuhan pidananya dengan berdasarkan pada ancaman pidana pokok terhadap kejahatan yang dilakukan namun dimungkinkan adanya penambahan pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan recidive). Meskipun dalam putusan hakim tidak menyebutkan jumlah penambahan pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan recidive) karena hakim pada dasarnya secara kuantitatif langsung akan menjatuhkan lama masa hukuman kepada terdakwa.

Sedangkan pada kasus kedua yang menjerat terdakwa Korif Al Firdaus dan Riki M. Yusuf di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 116/Pid.B/2022/Pn.Tpg yang juga merupakan tindak pidana pengulangan terhadap kejahatan kelompok sejenis, antara pelaku yang belum pernah di pidana dan pelaku yang sudah pernah di pidana (residiv) dihukum dengan hukuman penjara yang berbeda, yakni Terdakwa I Astori alias As di pidana penjara selama

[7] Andi Sofyan & Nur azisa, Buku Ajar Hukum Pidana, Buku Ajar Hukum Pidana, 2016, hlm. 226.

1 Tahun 4 Bulan, Terdakwa II Korif Al Firdaus (residiv) di pidana penjara selama 1 Tahun 10 Bulan, dan Terdakwa III Riki M. Yusuf (residiv) di pidana penjara selama 1 Tahun 10 Bulan.

Adapun syarat – syarat pengulangan terhadap kejahatan kelompok sejenis dalam pasal 486 jika dikaitkan dengan kasus pencurian yang melibatkan Sudira Muabda (SM) di dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm dan kasus pencurian yang melibatkan Riki M. Yusuf (RMY) di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 314/Pid.B/2020/PN.Tpg telah memenuhi syarat-syarat pengulangan terhadap kejahatan kelompok sejenis (Pasal 486). Syarat-syarat pengulangan tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 486, 487 dan 488 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Terpidana telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan.
2. Terpidana telah menjalani sebagian dari pidana yang dijatuhkan.
3. Di bebaskan dalam menjalani hukuman pidana.
4. Hak menjalankan pidananya belum deluarsa.
5. Kejahatan pengulangan dilakukan dalam waktu belum lewat 5 tahun sejak terpidana menjalani pidana.

Pengulangan tindak pidana telah diatur dalam KUHP secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu, baik yang berupa kejahatan dalam Buku II BAB XXXI KUHP yaitu di dalam Pasal 486, 487, dan Pasal 488 KUHP maupun yang berupa pelanggaran dalam buku III KUHP.[8] Berbeda pula untuk sistem pengaturan residiv beberapa tindak pidana yang ada di luar KUHP.[9] Ada beberapa dasar alasan pemberatan pidana yang ancaman pidana penjaranya ditambah, misalnya kedudukan sebagai pegawai negeri, samenloop (perbarengan) dan recidive (pengulangan). Rasio pemberatan pidana pada kejahatan residivis terletak pada 3 faktor, yaitu:

1. Terdakwa lebih dari satu kali melakukan tindak pidana,

[8] Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (Tangerang Selatan: PTNusantara Persada Utama, 2017), hlm. 134.
[9] Mita Dwijayanti, *Diversi Terhadap Recidive Anak*, dalam jurnal Rechtidee, Volume 12, Nomor 2, Desember 2017, hal. 235.

2. Terdakwa telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama
3. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.

Dari ketiga faktor tersebut, terdakwa SM telah memenuhi rasio dari pemberatan pidana pada kejahatan residivis. Dalam hal pengulangan tindak pidana, terdakwa SM dalam Putusan Nomor: 300/Pid.B/2020/PN.Btm seharusnya dijatuhi pidana lebih berat dibandingkan dengan terdakwa AP yang sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana. Sehingga, hal ini memunculkan polemik terkait penerapan keadilan hukum yang digunakan dalam Putusan Perkara Nomor: 300/Pid.B/2020/PN.Btm.

Terhadap recidive pidana penjaranya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, tidak hanya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya akan tetapi benar-benar harus diterapkan terhadap penjatuhan pidananya. Lebih dari itu, walau aturan tentang pemberatan pidana terhadap recidive sudah jelas-jelas diatur dalam KUHP, namun belum dapat dipastikan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis akan menambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana. Hal yang demikian dapat menjadi suatu permasalahan dalam penjatuhan pidana terhadap residivis dalam praktek peradilan, karena tidak sejalan dengan teori tentang recidive dan hukum progresif. Menurut hukum progresif, penegakkan hukum tidak semata-mata menerapkan undang-undang sebagaimana adanya (das sollen) tetapi menegakkan hukum adalah menerapkan undang-undang sebagaimana mestinya (das sein).

Namun hakim dalam memutus perkara tidak hanya mempertimbangkan ketentuan pasal 486 saja, tetapi juga menilai dari prinsip-prinsip keadilan seperti isi dakwaan, fakta hukum (alat bukti saksi), pertimbangan hukum (unsur-unsur dakwaan primer dan subsider), pertimbangan yang memberatkan dan pertimbangan yang meringankan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan *(ex aequo et bono)* dan mengandung kepastian hukum. Disamping itu putusan hakim juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus di sikapi dengan

teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Fakta hukum (alat bukti saksi), Berdasarkan fakta persidangan, penuntut umum mengajukan saksi – saksi yaitu saksi Sarita Tarigan, saksi Daniel Sahueka Siregar yang kesemuanya membenarkan adanya tindak pidana pencurian 1 unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam BP 2152 AG yang dilakukan oleh Terdakwa SM dan AP. Beberapa pertimbangan hakim dalam putusan nomor :300/Pid.B/2020/PN.Btm. yaitu :

1. Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidairitas. Kesatu primair, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, subsidair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana. Atau Kedua Pasal 480 ayat (1) J.o Pasal 55 ayat (1) KUHPidana
2. Bahwa majelis hakim mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
3. Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para terdakwa:
    a. Keadaan yang memberatkan:
        1) Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
        2) Terdakwa I sudah pernah di pidana berdasarkan Putusan Nomor: 776/Pid.B/2018/pn.Btm tanggal 8 Oktober 2018
    b. Keadaan yang meringankan:
        1) Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
        2) Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Berdasarkan isi dakwaan, fakta-fakta hukum, pertimbangan hukum (unsur-unsur dakwaan primer dan subsider), keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa maka majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dan menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing terdakwa selama 1 tahun 10 bulan. Hal ini memunculkan polemik ketika penjatuhan pidana masing-masing terdakwa sama. Hasil putusan ini tidak sesuai dengan isi daripada keadaan yang memberatkan terhadap terdakwa I (residiv) dan terdakwa II yang belum pernah

dihukum. Dengan pidana terhadap masing-masing terdakwa sama artinya pertimbangan hakim tersebut belum mampu mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan *(ex aequo et bono),* mengandung kepastian hukum, dan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

Adapun dalam hukum pidana, kasus diatas dapat dikaji menggunakan teori keadilan. Terkait dengan penerapan keadilan Hans Kelsen berpendapat, keadilan dalam konteks hukum bahwa suatu peraturan dikatakan adil apabila benar – benar diterapkan pada seluruh kasus yang menurut isinya, peraturan tersebut harus diterapkan. Sebuah peraturan umum adalah tidak adil apabila diterapkan pada kasus pencurian dan tidak diterapkan pada kasus pencurian lain. Menurut Kelsen, bahwa standar keadilan pada individu pada kenyataannya berbeda antara satu individu dengan individu yang lainnya, dan perbedaan ini tidak dapat didamaikan satu sama lainnya.[10]

Dengan demikian, prinsip keadilan dalam Putusan Nomor 3000/Pid.B/2020/PN.Btm menurut hemat penulis seharusnya penerapannya di dasarkan pada:

1. Ketentuan Pasal 486 KUHPidana
2. Teori Residiv
3. Teori Hukum Progresif
4. Prinsip-prinsip keadilan seperti isi dakwaan, fakta hukum (alat bukti saksi), pertimbangan hukum (unsur-unsur dakwaan primer dan subsider), pertimbangan yang memberatkan dan pertimbangan yang meringankan
5. Teori Tujuan (Teori Relatif)

Pemberatan hukuman terhadap perbuatan pengulangan juga sejalan dengan teori tujuan (teori relatif) dalam pemidanaan. Pemidanaan bertujuan sebagai tindakan preventif kesalahan yang akan datang, pidana juga merupakan sarana untuk menanggulangi kejahatan, sering juga disebut sebagai teori prevensi, yang ditinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dikenakannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan

[10] Yustinus Suhardi Ruman, 2012, Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan, *Humaniora,* Vol. 3, No. 2, hal. 348 – 349.

niatnya, karena mengetahui akibat dari perbuatannya. Sedangkan prevensi khusus berkaitan dengan penyiapan mental dan keterampilan yang bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pidananya. Sebab pada dasarnya, keadilan mempunyai 3 makna yaitu:[11] tidak berat sebelah/tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan sepatutnya/ tidak sewenang – wenang.

Keadilan dari sisi Terdakwa II yang perlu menjadi sorotan, apakah hukuman yang sama mampu mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan *(ex aequo et bono)*, mengandung kepastian hukum, dan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Apabila terdakwa II merasa keberatan terhadap isi putusan maka dapat mengajukan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, bahkan terdakwa memiliki hak menurut Pasal 95 ayat (1) untuk menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Sebagai hukum positif dalam suatu negara hukum, penegakan hukum dituntut agar dilakukan secara profesional, proporsional, baik, adil serta bijak sehingga sesuai dengan kaidah–kaidah kemanfaatan, kebaikan dan kesetaraan dalam hukum itu sendiri.[12] Penjatuhan pidana harus diberikan secara tepat sesuai dengan keadaan pribadi pelanggar hukum. Penjatuhan sanksi bukan hanya untuk melindungi masyarakat akan tetapi juga harus mampu membina si terdakwa.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Penerapan Alasan Pemberatan Pidana Tindak Pidana Pencurian Berulang Pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 300/Pid.B/2020/Pn.Btm ?

[11] Mauh. Haras Rasyid, 2022, Prinsip Keadilan dan Penerapannya, *TOMALEBBI : Jurnal Pemiliran Penelitian Hukum*, Vol. 9, No. 2, hal. 94.
[12] Hayat, 2015, Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum : Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi, Padjajaran : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, hal. 388.

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, maka didapatkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan pemberatan pidana tindak pidana Pencurian Berulang pada putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 300/Pid.B/2020/Pn.Btm.
2. Untuk mengidentifikasi prinsip keadilan dalam penjatuhan pidana residiv tindak pidana pencurian pada Putusan Nomor 3000/Pid.B/2020/PN.Btm.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini hendak dibuat dalam bentuk penelitian yang juga membutuhkan beberapa terapan ilmu demi memudahkan tercapainya penelitian yang ilmiah dan akurat. Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.[13]

Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[14] Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji putusan hakim perkara pidana.

---

[13] Johnny Ibrahim. 2006.*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Penerbit : Bayumedia Publishing. hal. 295.

[14] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat).* Jakarta. Penerbit Rajawali Pers. hal. 13-14.

Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian hukum ini, peneliti menggunakan metode pendekatan pendekatan konseptual *(conceptual approach)* yang memberikan sudut pandang analisa melalui konsep-konsep hukum, doktrin, asas hukum, dan teori-teori hukum yang tengah berkembang yang relevan dengan topik penelitian guna membangun argumentasi hukum sampai diperoleh kesimpulan sesuai tujuan penulisan hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji mengenai prinsip keadilan dalam penjatuhan pidana pelaku pengulangan tindak pidana pencurian. Kemudian penulis juga melakukan pendektan menggunakan metode komparatif. Metode komparatif atau studi komparatif (comparative study) atau studi kausal komparatif (causal comparative study), dalam hal ini peneliti membandingkan ex post facto antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.[15] Peneliti melakukan deskripsi dan analisis berdasarkan kondisi empiris dari materi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm tentang tindak pidana pencurian dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 116/Pid.B/2022/Pn.Tpg tentang tindak pidana pencurian. Untuk memperkuat kenaturalistikan dari penelitian ini, dapat dilihat dari sifat penelitian ini, yakni ex post facto, di mana peristiwa yang telah diteliti sudah terjadi dan tidak dapat dirubah dan dimanipulasi oleh peneliti, dan juga apabila memungkinkan untuk mencari faktor penyebabnya.

Jenis Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

1. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm tentang tindak pidana pencurian.
2. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 776/Pid.B/2018/PN.Btm tentang tindak pidana pencurian.
3. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 116/Pid.B/2022/Pn.Tpg tentang tindak pidana pencurian.

[15] Arifin, Zainal. Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.

4. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 314/Pid.B/2020/PN.Tpg tentang tindak pidana pencurian.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer[16], dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi, buku – buku di bidang ilmu hukum pidana, jurnal hukum**,** artikel hukum**,** kamus hukum dan situs internet yang berkaitan dengan prinsip keadilan dalam penjatuhan pidana putusan pengadilan negeri batam nomor : 3000/Pid.B/2020/PN.Btm.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data baik data primer maupun sekunder dilakukan dengan teknik *library research.* Teknik pengumpulan Bahan Hukum mempunyai maksud guna mendapatkan Bahan Hukum pada penelitian. Teknik dikumpulkannya Bahan Hukum yang mendukung serta berhubungan dengan penelitian ini menggunakan studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis.[17]

Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun analisis penelitian prinsip keadilan dalam penjatuhan pidana residivis tindak pidana pencurian pada putusan pengadilan negeri dengan menelaah pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 486, teori residiv, teori keadilan Hans Kelsen, Teori Hukum Progresif, dan Prinsip-prinsip keadilan seperti isi dakwaan, fakta hukum (alat bukti saksi), pertimbangan hukum (unsur-unsur dakwaan primer dan subsider), pertimbangan yang memberatkan dan pertimbangan yang meringankan yang berhubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Batam nomor : 3000/Pid.B/2020/PN.Btm.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

Tinjauan tentang Prinsip – Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak, dengan tidak membeda–bedakan dari segala aspek. Prinsip keadilan dalam

[16] Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta. Penerbit : Universitas Indonesia Press. hal 52.
[17] Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum.* Jakarta. Penerbit Kencana.hal 21.

hukum adalah keadilan yang dapat menciptakan keterampilan, kebahagiaan, dan kedamaian secara wajar dalam masyarakat. Bagaimana keadilan yang diterapkan dalam hukum ini dapat dilihat secara nyata bagi praktik pelaksanaan hukum, antara lain jika keputusan hakim dijatuhkan oleh aparat penegak hukum secara adil dan telah mampu memberikan rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan untuk pencari keadilan.[18] Keadilan dalam konteks pelaksanaan hukum meniscayakan adanya kualifikasi untuk menjamin kepasitas dan legitimasi sosial bagi Hakim, penguasa, atau pemberi sanksi di Peradilan, Keadilan dalam konteks pelaku (orang) melakukan kredibilitas dan kepercayaan orang untuk dapat melakukan tugas – tugas Hakim, penguasa, dan persanksian di atas.[19]

Menurut John Rawls, ada 2 prinsip keadilan yang paling mendasar yaitu:

1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar – besarnya. Menurut prinsip ini setiap orang yang mempunyai hak yang sama atas sebuah keuntungan masyarakat. Prinsip ini tidak menghalangi orang untuk mencari keuntungan prinsip asalkan kegiatan ini tetap menguntungkan semua pihak.
2. Prinsip ketidaksamaan, yang menyatakan bahwa situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah (paling tidak mendapat peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas). Rumusan prinsip ini sesungguhnya merupakan gabungan dari dua prinsip, yaitu prinsip perbedaan *(difference principle)* dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan *(the principle of fair equality of opportunity).*[20]

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. [21] Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut

[18] Muh. Haras Rasyid, 2022, *Op.Cit.*, hal. 95 – 96.
[19] Lawrence Rosen, 1989, *The Antropology of Justice : Law as Culture in Islamic Society*, New York *:* Cambridge University Press, hal. 155 – 157.
[20] Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1995, *Op.cit.*, hal. 146.
[21] Madjid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Surabaya : Risalah Gusti, hal. 119 – 201.

dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.

Adam Smith menolak keadilan distributif sebagai salah satu jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya. Ada 3 (tiga) prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith, yaitu:

1. Prinsip No Harm

   Menurut Adam Smith prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harm atau prinsip tidak merugikan orang lain. Dasar dari prinsip ini adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-haknya yang melekat padanya, termasuk hak atas hidup.

   Prinsip No Harm merupakan prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Prinsip ini bertujuan agar dalam suatu interaksi sosial apapun setiap orang harus menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan orang lain, sebagaimana ia sendiri tidak mau agar hak dan kepentingannya dirugikan oleh siapapun. Dalam bisnis, tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, baik sebagai investor, karyawan, distributor, konsumen maupun masyarakat luas.[22]

2. Prinsip non intervention

   Prinsip non intervention adalah prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain.

   Prinsip tidak ikut campur tangan yang menuntut agar jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak seorangpun diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain Campur tangan dalam bentuk apapun akan merupakan pelanggaran

[22] Nui, Teori Keadilan Adam Smith, http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in, Diakses pada Tangggal 9 November 2012.

terhadap hak orang tertentu yang merupakan suatu harm (kerugian) dan itu berarti telah terjadi ketidakadilan. Dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat, pemerintah tidak diperkenankan ikut campur tangan dalam kehidupan pribadi setiap warga negara tanpa alasan yang jelas, dan campur tangan pemerintah akan dianggap sebagai pelanggaran keadilan. Dalam bidang ekonomi, campur tangan pemerintah dalam urusan bisnis setiap warga negara tanpa alasan yang sah akan dianggap sebagai tindakah tidak adil dan merupakan pelanggaran atas hak individu, khususnya hak atas kebebasan.

3. Prinsip pertukaran yang adil

Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Ini sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut prinsip no harm secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar.

Tinjauan tentang Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang – wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil mengandung ari bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma subjektif. Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif, tiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil untuk pihak yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan sebuah keadilan, maka hal itu harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan teretiban umum dan masyarakat tersebut.[23]

Sejak Plato[24] menyadari bahwa "(negara) hukum sebagai alat keadilan, maka sejak saat itulah semua pemikir yang membicarakan hukum berarti membicarakan keadilan". Menurut Plato[25] "pemimpin itu sebagai guru dan

[23] M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral dan keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cetakan Kedua*, Jakarta : Kencana, hal. 85.
[24] Frederick Gopleston. 1993. A History of Philosophy Volume I Greece and Rome. P.128.
[25] Werner Jaeger. 1946. Paideia: the Ideals of Greek Culture. Oxford. Basil Blackwell.p.5.

pelayan". Selanjutnya Plato[26] menyatakan bahwa "keadilan adalah berarti setiap golongan atau kelas dalam masyarakat berbuat apa yang sesuai dengan tempat dan tugasnya, meskipun dengan merosotnya negara, ketidakadilan bisa muncul baik dalam negara timokrasi, oligarki, demokrasi maupun tirani. Gagasan Plato[27] tentang keadilan didasarkan pada hierarkhi masyarakat menurut model keteraturan jiwa manusia, yang disebutnya sebagai keadilan moral yang bermakna keadilan substantif dan keadilan prosedural bermakna keadilan hukum sebagai sarana melaksanakan keadilan moral.

Putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil apabila dilihat dalam pandangan Plato harus mengandung kebajikan-kebajikan.[28] Putusan hakim yang mengandung nilai kebajikan dalam keadilan, yakni putusan hakim harus mengandung nilai kearifan (wisdom), ketabahan (courage), pengendalian diri (discipline), dan keadilan (justice). Nilainilai kebajikan dalam keadilan ini merupakan pencerminan dari sifat-sifat hakim yang wajib dan harus dimiliki sebagai manusia istimewa yang menegakkan hukum dan keadilan di muka bumi.

Menurut Aristoteles, kata adil mengandung lebih dari satu makna. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil jika orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.[29]

Sedangkan, menurut Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul *general theory of law and state,* memberikan pendapat bahwa sebagai tatanan sosial yang dapat dikatakan adil jika bisa mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.[30] Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tata tertib sosial tertentu yang dibawah

[26] Ernest Baker. 1960. Greek Political Theory Plato and His Predecessor. London. Metheun & Co.Ltd.p.56.
[27] Brian M.Barry. 1989. Theories of Justice. Barkeley and Los Angeles.. University of California Press. P.7.
[28] Paul Edwards. Ed. 1967. The Encyclopiedia of Philosophy. Volume 4. New York. Macmillan dan Free Press.p.301.
[29] Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1995, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia),* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 138.
[30] Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqin,* Bandung : Nusa Media, hal. 7.

lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya ialah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.[31] Pandangan Hans Kelsen merupakan pandangan yang bersifat positivisme, nilai – nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan – aturan hukum yang mengakomodir nilai – nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan setiap individu walaupun pada dasarnya keadilan bersifat subjektif.[32]

Menurut Satjipto Rahardjo, keadilan adalah inti atau hakikat hukum. Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil jika seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut *(metafisis)* terumus secara filosofis oleh penegak hukum yaitu hakim.[33] Menurut Ahmad Ali MD yang berpendapat bahwa "keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak untuk menerimanya.[34] Fence M. Wantu, berpendapat bahwa adil pada hakikatnya menempatkan sesutau pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas hukum bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum *(equality befor the law).*[35]

Teori Wealth Maximization (memaksimalkan kekayaan) dari Richard Posner[36], menyatakan bahwa "hakim dalam memutuskan suatu kasus harus sesuai dengan kepentingan masyarakat". Kepentingan hukum yang menjadi dasar dan tujuan bagi hakim dalam memutuskan perkara tidak selalu identik dengan kepentingan masyarakat. Kepentingan dalam konteks keadilan harus dipandang

---

[31] Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan,* Bandung : Citra Aditya, hal. 174.
[32] Hans Kelsen, 2018, *Teori Umum Tentang Negara dan Hukum (General Theory of Law and State),* diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqiesn, Bandung : Nusa Media, hal. 7.
[33] Syafruddin Kalo, Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat, http://www.academia.edu.com diakses 10/06/2023.
[34] Ahmad Ali MD, 2012, Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin, *Jurnal Mimbar Hukum,* Edisi 1, hal. 132.
[35] Fence M. Wantu dalam Tinjauan Pustaka, https://eprints.umm.ac.id/93503/3/BAB%20II.pdf, diakses 10/06/2023.
[36] A. Muktie Fadjar. 2013. Teori-Teori Hukum Kontemporer. Malang. Citra Intrans Selaras. Hal 104.

sebagai keseimbangan hak[37] dan kewajiban. Putusan hakim yang mencerminkan kepentingan keseimbangan[38] hak dan kewajiban merupakan tidak saja menjamin keseimbangan kehidupan manusia, tetapi juga mencerminkan keluasaan sifat bajik yang dimiliki hakim.

Namun demikian muara dari keseluruhan pemikir hukum dan keadilan selalu menempatkan sisi rasio dan rasa sebagai acuan pemikirannya secara idealis[39]. Putusan hakim yang menjadi hakekat dari keseluruhan makna keadilan, dituntut mampu memberikan jaminan kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Tinjauan tentang Teori Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan gagasan ilmu hukum yang memilih menempatkan dirinya sebagai metode untuk terbuka dan cair[40] dalam memahami semua aliran teori tentang hukum dan keadilan. Hukum progresif sebagai salah satu metode untuk merubah mindset pemikir hukum dan keadilan yang sudah "mapan" dengan konsep sui generis-nya. Hukum progresif memberikan pemahaman bahwa hukum dapat dilihat sebagai teks norma dan perilaku manusia.

Hukum progresif hadir untuk mencoba mengurai kompleksitas hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan selalu menemukan relevansinya untuk dipertentangkan pada saat manusia menggunakan rasionalitasnya dalam memahami makna kebenaran dan ketertiban. Hukum progresif membantu manusia mencari kebenaran hukum dan keadilan tidak terbatas hukum positif. Hukum progresif[41] membantu mencari nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Hukum progresif memberikan penegasan bahwa nilai-nilai keadilan bersifat cair (melee-fluid) yang memasuki relung-relung kehidupan manusia.

---

[37] Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group. Hal .58-59. Lihat juga Satjipto Raharjo. 2006. Ilmu Hukum. Bandung. PT Citra Aditya Bhakti. Hal.154.

[38] E.Sumaryono 2002. Etika dan Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas. Yogyakarta. Kanisius Hal.181.

[39] Georges Gurvitch.1959. " Justice" dalam Edwin R.A.Seligman. ed. Ecyclopedia of the Social Siences. Volume viii. NewYork. Macmillan. .p.509.

[40] M. Syamsudin. 2012. Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal. 104.

[41] Mahmud Kusuma. 2009. Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia. antonyLib-Indonesia.Yogyakarta. Hal. 53.

Hukum progresif menempatkan manusia sebagai subyek[42] utama dari diskursus pergulatan dalam pemikiran tentang keadilan.

Hukum progresif memiliki karakteristik[43] khusus dengan menjadikan perilaku manusia sebagai perspektif dalam melihat hukum dan keadilan. Hukum progresif memberikan pemahaman akan pandangan bahwa tidak ada teori dan cara tunggal dalam mencari kebenaran dan keadilan. Hukum progresif selalu berkembang mengikuti perkembangan manusia dalam melihat hukum dan keadilan. Hukum progresif memberikan makna ”baru” bahwa yang pasti dari sifat hukum itu adalah interaksi manusia dibelakang hukum positif dalam memberikan makna tentang hukum dan keadilan.

Hukum progresif memiliki tujuan membahagiakan dan mensejahterahkan manusia. Hukum progresif memiliki asumsi, tujuan, spirit, dan arti khusus [44] dalam memandang hukum dan keadilan. Hukum progresif memberikan penegasan bahwa hukum tidak sematamata sebagai skema-skema[45] sebagaimana dalam teks undang-undang. Hukum progresif selalu mengikuti perkembangan masyarakat yang mendorong akan perumusan dan konstruksi baru dalam memahami hukum dan keadilan.

Hukum progresif memiliki pandangan bahwa menegakkan hukum tidak semata-mata menerapkan undang-undang sebagaimana adanya (das sollen) tetapi menegakkan hukum adalah menerapkan undang-undang sebagaimana mestinya (das sein). Penegakan hukum progresif tidak sekedar menerapkan teks undang-undang[46], tetapi menegakkan hukum progresif harus dan wajib mengakomodasi nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Menegakkan hukum progresif tidak sekedar membaca teks undang-undang, tetapi wajib dan harus menggali, mengikuti, dan memahami ideologi bangsanya (membuat dan menegakkan hukum tidak boleh menggunakan silogisme).

[42] Satjipto Raharjo. 2009. Hukum Progresif, Aksi, Bukan Teks, Memakai Hukum. Jakarta. Rajawali Press. Hal.65.
[43] M. Syamsudin. Loc cit.106-107
[44] M. Syamsudin. 2012 Ibid. hal. 107-108
[45] Satjipto Raharjo. 2010. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta. PT.Kompas Media Nusantara. Hal. 7.
[46] Satjipto Raharjo. Ibid. hal. 15.

Menegakkan hukum progresif tidak semata-mata memastikan berakhirnya rangkaian proses peradilan, tetapi harus dan wajib membuat hukum baru yang selaras dengan pengalaman[47] dari cita-cita ideologi keberadaban manusia secara Ilahiah.

Menurut Satjipto Raharjo, ”hukum progresif itu sesungguhnya sederhana, yaitu melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan”[48]. Pandangan Satjipto ini memberikan landasan bagi hakim secara doktriner bahwa dalam membuat putusan, hakim harus dan wajib mendasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang mengalir dalam setiap relung kehidupan bangsa[49] dan masyarakatnya. Hakim tidak berada diluar bangsanya (out group), tetapi hakim menjadi bagian integral bangsa dan masyarakatnya (in group). Pengadilan merupakan institusi yang menyatu dengan institusi masyarakatnya. Hakim harus dan wajib menggunakan nuraninya, kejujurannya, kebenarannya, empatinya untuk menuntun akal pikiran rasionalnya dalam membuat putusan.

Tinjauan tentang Teori Pemidanaan

Pemidanaan diartikan sebagaui tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan pada seseorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan tersebut mengandung konsekunsi positif untuk si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat. Sebab itu teori ini disebut dengan teori konsensualisme. Pidana dijatuhkan bukan karena sudah berbuat jahat tetapi supaya pelaku yang berbuat jahat tidak lagi berbuat jahat dan orang lain akan takut melakukan kejahatan yang serupa.

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sangsi pidana atau jenis pemidanaan hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu

[47] Satjipto Raharjo. 2010. Ibid. hal. 11.
[48] Satjipto Raharjo. 2010. Ibid. Hal. 69.
[49] Satjipto Raharjo. Ibid. hal. 53, dan 82-83.

pidana pokok dan pidana tambahan.[50] Menurut KUHP, jenis – jenis pemidanaan telah dirumuskan dalam pasal 10 KUHP, sebagai berikut :

a. Pidana pokok yang meliputi :
    1) Pidana mati
    2) Pidana penjara
    3) Pidana kurungan
    4) Pidana denda
b. Pidana tambahan, yang meliputi :
    1) Pencabutan hak – hak tertentu
    2) Pidana perampasan barang – barang tertentu
    3) Pidana pengumuman putusan hakim

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman hukuman – hukuman lain. Sedangakan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama – sama dengan hukuman pokok.

Menurut Sudarto, penjatuhan pidana diartikan sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang akan melakukan perbuatan yang memenuhi yarat – syarat tertentu. Sedangkan, menurut Roeslan Saleh memberikan arti pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud sebuah nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.[51] Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang – Undang.

Menurut Prof. Andi Hamzah ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu :[52]

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

    Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena pidana itu.Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana

[50] M Najih SH ,2014, "Pengantar Hukum Indonesia", Setara Press, Malang, hlm.177.
[51] Mahrus Ali, 2012, *Dasar – Dasar Hukum Pidana,* Jakarta : Sinar Grafika, hal. 186.
[52] Andi Hamzah, 2005, Asas – asas Hukum Pidana, Jakarta : PT. Yarsif Watampone (Anggota IKAPI), Tahun 2005), hal. 90.

kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak,bukan hanya **y**ang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

2. Teori relatif atau tujuan *(doeltheorien*)

Teori tentang tujuan pidana yang kedua yaitu teori relatif. Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevesi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus, prevesi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :[53]

a) Untuk menakut – nakuti orang sehingga tidak sampai melakukan kejahatan baik secara menakut – nakuti orang banyak *(generals prevent)* ataupun menakut – nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan supaya dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi *(speciale preventif).*
b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang – orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang – orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat

3. Teori gabungan (*verenigings-theorien*)

Pada dasarnya Teori gabungan adalah gabungan kedua teori diatas. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Dengan menelaah teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah:

a) Menjerakan penjahat
b) Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat
c) Memperbaiki pribadi si penjahat.

[53] Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia,* Bandung : Sumur Bandung, hal. 16.

Tinjauan tentang Residivis

Residivis atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap *(in kracht van gewijsde), k*emudian melakukan tindak pidana lagi. Jadi, dalam residivis, sama halnya dengan *concurcus realis, s*eseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana. perbedaannya adalah bahwa pada residivis telah terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang berupa pemidanaan pada tindak pidana yang dilakukan terdahulu atau sebelumnya.[54]

Ketentuan mengenai residivis di atur di dalam bab XXXI buku II Pasal 486,487,488 KUHP. Residivis adalah kelakukan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Pidana tersebut telah dijalankanakan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan di kembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana. Menurut KUHP, residivis atau pengulangan kejahatan termasuk dalam kategori yang dapat memberatkan pidana dan dapat penambahan hukuman, berdasarkan pasal 486, pasal 487, dan pasal 488.[55]

Menurut Dzulkifli Umar dan Usman Handoyono, residivis adalah orang yang sudah pernah dihukum tetapi mengulangi tindak pidana yang serupa; penjahat kambuhan; orang yang dalam jangka waktu tertentu melakukan lebih dari tindakan pidana, tetapi ia perjnah dijatuhi pidana sebab tindak pidananya (hukum pidana).[56] Menurut Satochid Kartanegara, residivis adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri, akan tetapi atas salah satu atau lebih perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi hukuman.(Satochid Kartanegara, 1999).

---

[54] Barda Nawawi Arief, 2012, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hal. 110.
[55] Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana,* Jakarta : Sinar Grafika, hal. 113.
[56] Widodo dan Wiwik Utami, 2014, *Hukum Pidana & Penologi,* Yogyakarta : Aswaja Pressindo, hal. 143.

Konsep residivis dalam hukum pidana Indonesia cukup rumit. KUHP mengatur secara berbeda sistem residiv di dalamnya, yakni:[57]

a. Residiv terhadap kejahatan sejenis. Residiv terhadap kejahatan sejenis diatur di dalam Pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2) dan 303 bis (2) KUHP. Umumnya pasal-pasal tersebut mensyaratkan, kejahatan yang diulangi harus sama/ sejenis dengan kejahatan terdahulu, sudah adaputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, melakukan kejahatan sebagai mata pencaharian (kecuali untuk delik Pasal 216, 303 bis dan 393 KUHP). Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu sesuai aturan Pasal tersebut diantaranya:
   1) 2 Tahun sejak putusan hakim tetap (Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321) atau
   2) 5 Tahun sejak putusan hakim tetap (Pasal 155, 157, 161, 163 dan 393 KUHP)

   Pada recidiv terhadap kejahatan sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda-beda, yakni: pidana ditambah sepertiga (Pasal 216 KUHP), atau pidana penjara 2x lipat (Pasal 393 KUHP).
b. Residiv terhadap kejahatan kelompok sejenis. Recidiv terhadap kejahatan dalam "kelompok sejenis" diatur dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP.
   1) Pasal 486 KUHP "Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, **363**, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga4 , 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383,385- 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan

[57] Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia,* Bandung : Armoco, hal. 166.

kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal- pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (kwijtgescholde) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut.

2) Pasal 487 KUHP "Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 130 ayat pertama, 131, 133, 140 ayat pertama, 353-355, 438-443, 459 dan 460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 104, 105, 130 ayat kedua dan ketiga, Pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga. Jika yang bermasalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, 109, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yangmenyertainya menyebabkan luka-luka atau mati, Pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belumdaluwarsa.
3) Pasal 488 KUHP "Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, karena salah satu kejahatan diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah

dihapuskan atau jika waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa."

c. Residiv terhadap pelanggaran. residiv delik pelanggaran diatur dalam Pasal 489, 492, 495, 501,512,516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP. Umumnya pasal-pasal tersebut mensyaratkan, pelanggaran yang diulangi harus sama/sejenis, sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yakni:
   1) 1 Tahun untuk Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP
   2) 2 Tahun Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat 2 macam residivis, yaitu :[58]

1. Residivis Umum

   Tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan itu tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis umum ini diatur dalam pasal 486 sampai pasal 488 KUHP.

2. Residivis Khusus

   Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulang harus sejenis atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman.

Residivis merupakan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana untuknya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu, yaitu :[59]

1. Setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian
2. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan
3. Jika kewajiban – kewajiban menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa dan pelaku yang sama tersebut kemudian berbuat tindak pidana kembali

[58] *Ibid.*
[59] E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas – asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM, hal. 410.

Adapun rasio pemberatan pidana pada kejahatan residiv terletak pada 3 faktor, yaitu :

1. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana
2. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama
3. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan

Jika orang melakukan pengulangan tindak pidana silam waktu 5 tahun sejak:[60]

1. Menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan
2. Pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan atau
3. Kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum daluwarsa

Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata "curi" yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.[61] Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.[62]

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : "barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-". Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

---

[60] *Ibid,* hal. 127.
[61] Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana I ,Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 346-347.
[62] Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112-114.

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terpenuhinya semua unsur dari pencurian tersebut. Adapun unsur-unsur dari pencurian, yaitu :

1. Objektif
    a) Unsur Perbuatan Mengambil (wegnemen)

    Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan "mengambil" barang. Kata "mengambil" (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

    Dari adanya unsure perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya.

    b) Unsur benda

    Pada objek pencurian,sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

    Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsure perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

c) Unsur Sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A danB, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2. Subjektif

a) Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsure itulah yang menunjukan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ketangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsure pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsure subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsure maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

b) Melawan hokum

Adapun unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno ialah:

"Maksud memiliki dengan melawan hokum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak

melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum"[63]

Karena alasan inilah maka unsure melawan hokum dimaksudkan kedalam unsure melawan hokum subjektif.

Jenis-jenis pencurian menurut KUHP terdiri dari 5 yaitu:

1. Pencurian biasa Pasal 362 KUHP

   "barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidanadenda paling banyak sembilan ratus rupiah."[64]

2. Pencurian pemberatan Pasal 363 KUHP menentukan bahwa:
   1) Diancam dengan penjara paling lama tujuh tahun:
      a) Pencurian ternak
      b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kappal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang
      c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
      d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
      e) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

[63] Moeljatno,2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 69.
[64] Moeljatno, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 128.

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir c disertai dengan salah satu hal dalam butir d dan e, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Pencurian dalam pasal ini dinamakan "pencurian dengan pemberatan" atau "pencurian dengan kualifikasi" dan diancam dengan hukuman yang lebih berat.

3. Pencurian ringan Pasal 364 KUHP

   "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah."

4. Pencurian disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan Pasal 365.
5. Pencurian di lingkungan keluarga Pasal 367 KUHP.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan perkara yang diputus pada putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 300/Pid.B/2020/PN.Btm. yang dikaji penulis dalam pembahasan, adapun mengenai hal-hal penting yang perlu diketahui sebelum membahas rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

Kasus Posisi

Bahwa terdakwa I Sudira Muabda bersama-sama dengan terdakwa II Aidil Putra pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kav. Se Lekop Blok A No. 14 Kec. Sagulung Kota Batam telah mengambil 1 Unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nopol BP 2152 AG yang sedang di parkir dengan keadaan tidak terkunci stang di depan warung Kav. Se Lekop Blok A No. 14 Kec. Sagulung Kota Batam. Kedua terdakwa mengambil unit sepeda motor dengan cara mendorong/stut sepeda motor tersebut dan memba pergi kerumah terdakwa II Aidil Putra.

Atas perbuatannya tersebut terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya. Pihak korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.750.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pada kasus ini terdakwa I sudah pernah dipidana berdasarkan Putusan Nomor: 776/Pid.B/2018/PN.Btm tangal 8 Oktober 2018, sedangkan terdakwa II belum pernah dipidana sebelumya.

Fakta hukum (alat bukti saksi), Berdasarkan fakta persidangan, penuntut umum mengajukan saksi – saksi yaitu saksi Sarita Tarigan, saksi Daniel Sahueka Siregar yang kesemuanya membenarkan adanya tindak pidana pencurian 1 unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam BP 2152 AG yang dilakukan oleh Terdakwa SM dan AP. Beberapa pertimbangan hakim dalam putusan nomor :300/Pid.B/2020/PN.Btm. yaitu :

1. Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidairitas. Kesatu primair, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, subsidair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana. Atau Kedua Pasal 480 ayat (1) J.o Pasal 55 ayat (1) KUHPidana
2. Bahwa majelis hakim mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa

Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan pebuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa I Sudira Muabda dan terdakwa II Aidil Putra yang sesuai dengan identitas sebagaimana di dalam surat dakwaan, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi di dalam persidangan.

b. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa I Sudira Muabda dan terdakwa II Aidil Putra secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kav. Sei Lekop Blok A No. 14 Kec. Sagulung Kota Batam telahmengambil barang sesuatu yaitu 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nopol BP 2152 AG milik aksi Sarita Tarigan. Bahwa 1 unit sepeda motor tersebut bukan milik para terdakwa.

c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa I Sudira Muabda dan terdakwa II Aidil Putra secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kav. Sei Lekop Blok A No. 14 Kec. Sagulung Kota Batam telahmengambil barang sesuatu yaitu 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nopol BP 2152 AG milik aksi Sarita Tarigan yang sedang terparkir dan idak terkunci stang di depan warung. Melihat suasana sepi, maka timbul niat para terdakwa untuk mengambil 1 unit sepeda motor dengan cara mendorong/stut sepeda motor tersebut dan membawa pergi kerumah terdakwa II Aidil Putra. Para terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya. Perbuatan para terdakwa dala hal mengambil 1 unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa hak atau seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Sarita. Akibat dari perbuatannya Sarita mengalami kerugian senilai Rp. 9.750.000.-.

d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Unsur ini mengandung pengertian telah sengaja ignin memiliki tanpa seijin yang berhak dengan jalan ataupun cara yang dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang, kesopanan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa I Sudira Muabda dan terdakwa II Aidil Putra secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kav. Sei Lekop Blok A No. 14 Kec. Sagulung Kota Batam telahmengambil barang sesuatu yaitu 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nopol BP 2152 AG milik aksi Sarita Tarigan yang sedang terparkir dan idak terkunci stang di depan warung. Melihat suasana sepi, maka timbul niat para terdakwa untuk mengambil 1 unit sepeda motor dengan cara mendorong/stut sepeda motor tersebut dan membawa pergi kerumah terdakwa II Aidil Putra. Para terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya. Perbuatan para terdakwa dala hal mengambil 1 unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa hak atau seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Sarita. Akibat dari perbuatannya Sarita mengalami kerugian senilai Rp. 9.750.000.-.

e. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa I Sudira Muabda dan terdakwa II Aidil Putra secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kav. Sei Lekop Blok A No. 14 Kec. Sagulung Kota Batam telahmengambil barang sesuatu yaitu 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nopol BP 2152 AG milik aksi Sarita Tarigan yang sedang terparkir dan idak terkunci stang di depan warung. Melihat suasana sepi, maka timbul niat para terdakwa untuk mengambil 1 unit sepeda motor dengan cara mendorong/stut sepeda motor tersebut dan membawa pergi kerumah terdakwa II Aidil Putra. Bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa dilakukan secara bersama-sama untuk memperlancar perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para terdakwa,

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
2. Terdakwa I sudah pernah di pidana berdasarkan Putusan Nomor: 776/Pid.B/2018/pn.Btm tanggal 8 Oktober 2018

Keadaan yang meringankan:

1. Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
2. Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Berdasarkan isi dakwaan, fakta-fakta hukum, pertimbangan hukum (unsur-unsur dakwaan primer dan subsider), keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa, maka majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Atas dasar tersebut, melalui Putusan Negeri Batam Nomor : 300/Pid. B/2020/PN.Btm terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Penerapan Alasan Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian Berulang (Residivis) Pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 300/Pid.B/2020/Pn.Btm.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam perbuatan pidana yang sama dua kali. Oleh karena itu, hendaknya pemidanaan yang diberikan memberikan efek jera kepada seseorang agar tidak melakukannya lagi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi para hakim yang menjatuhkan putusan dalam perbuatan pidana agar dapat menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya yang di dasarkan pada peraturan terkait, serta berani menjatuhkan pidana yang berat untuk memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini salah satunya adalah terjadinya pengulangan perbuatan pidana.

Pada proses peradilan terpidana akan dijatuhi putusan oleh majelis hakim dan saat putusan dijatuhkan ada beberapa hal yang meringankan penjatuhan pidana, salah satunya adalah ketika terpidana mengakui kesalahan dan menyesali yang telah diperbuat. Akan tetapi berbeda dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan oleh residivis. Penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim dalam

memutus perkara yang dilakukan oleh residivis pemidanaannya lebih berat karena seorang residiv pernah dijatuhi sanksi oleh hakim yang menangani perkara yang dia lakukan sebelumnya dan ternyata sanksi tersebut belum membuatnya jera melainkan membuat dia melakukan sebuah perbuatan pidana lagi.[65] Ini merupakan suatu problematika serius yang jarang di sorot oleh peneliti. Sesuatu permasalahan sederhana yang terabaikan.

Sebagaimana kasus pencurian yang ada di dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 300/Pid. B/2020/PN.Btm. Terdakwa Sudira Muabda memenuhi syarat–syarat pengulangan terhadap kejahatan kelompok sejenis dalam pasal 486 KUHP (dikarenakan residivis kasus pencurian Pasal 363 termuat dalam Paal 486 KUHP). Adapun syarat–syarat pengulangan terhadap kejahatan kelompok sejenis dalam pasal 486 KUHP jika dikaitkan dengan kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm adalah sebagai berikut:

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang – undang dianggap sama macamnya (sama macamnya = misalnya ini kali mencuri, lain kali mencuri lagi atau ini kali menipu, lain kali menipu lagi. Oleh undang-undang dianggap sma macamnya = semua pasal-pasal yang tersebut dalam pasal 486, meskipun lain-lain macamnya, tetapi dianggap sama. Demikian pula pasal-pasal yang tersebut dalam 487 dan 488).[66] Dalam hal ini, pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama yaitu telah melakukan pencurian pada tahun 2018 dan kemudian melakukan pencurian kembali di tahun 2020.
2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewihsde)*. Bahwa putusan tindak pidana pertama di dalam Putusan Nomor: 776/Pid.B/2018/PN.Btm tanggal 8 Oktober 2018 telah *inkracht*. Kemudian setelah 2 Tahun terdakwa kembali melakukan tindak pidana dalam Putusan

[65] M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 Hlm. 17.
[66] Fathur Rozi, Penjatuhan Pidana terhadap Residivis dalam Praktek Peradilan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Jurnal Hukum, 2019. Diakses melalui http://repository.unmuhjember.ac.id/2019/1/JURNAL%20HUKUM.pdf.

Nomor: 300/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 9 Juni 2020. Terpidana pada putusan pertama telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan yakni selama 2 Tahun.

3. Terpidana telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan. Terdakwa pada Putusan Nomor: 776/Pid.B/2018/PN.Btm tanggal 8 Oktober 2018 telah menjalani seluruh hukuman yakni selama 2 Tahun.
4. Kejahatan pengulangan dilakukan dalam waktu belum lewat 5 tahun sejak terpidana menjalanipidana. Bahwa putusan tindak pidana pertama di dalam Putusan Nomor: 776/Pid.B/2018/PN.Btm tanggal 8 Oktober 2018 telah *inkracht*. Kemudian setelah 2 Tahun terdakwa kembali melakukan tindak pidana dalam Putusan Nomor: 300/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 9 Juni 2020. Artinya Kejahatan pengulangan yang dilakukan oleh terdakwa belum lewat 5 tahun sejak terdakwa menjalani pidana.

Berdasarkan uraian diatas sangat jelas dan tegas bahwa unsur-unsur di dalam Pasal 486 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa I Sudira Muabda. Karena telah terpenuhinya unsur-unssur di dalam Pasal 486 maka wajib kepada majelis hakim untuk menambahkan tambahan pidana 1/3 dari pidana pokok.

Meskipun dalam hal ini antara terdakwa satu dan terdakwa dua melakukan perbuatan pidana yang sama tetapi bukan berarti hakim dalam penjatuhan pidana antara terdakwa satu dengan terdakwa dua bisa sama. Hal ini di dasarkan terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam putusan. Termasuk pertimbangan bahwa terdakwa SM seorang residivis. Dalam penjatuhan pidana terhadap narapidana (pelaku yang melakukan perbuatan pidana untuk pertama kali) dengan residivis haruslah berbeda karena memang hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penjatuhan pidana terhadap residivis. Penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim kepada residivis yaitu 1/3 (sepertiga) lebih berat dari pada penjatuhan pidana yang diberikan kepada narapidana (pelaku yang melakukan perbuatan pidana untuk pertama kali).

Jika di kaji menggunakan Teori hukum progresif, dimana penegakkan hukum tidak semata-mata menerapkan undang-undang sebagaimana adanya (das sollen) tetapi menegakkan hukum adalah menerapkan undang-undang

sebagaimana mestinya (das sein). Sebab dasar dari keadilan adalah ketika segala bentuk keputusan di dasarkan pada undang-undang da aturan terkait. Hal ini sebagaimana yang di kemukakan oleh Aristoteles bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil jika orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang di dasarkan kepada hukum dapat dianggab sebagai adil. Penulis sejalan dengan Teori hukum progresif dan pendapat yang dikemukakan oleh Aristoteles, artinya ketika majelis hakim menganggap sama dan rata adalah suatu keadilan pidana hal ini sangat bertentangan hukum progresif yang ada di Indonesia.

Pertimbangan lain yang menjadi dasar dalam putusan pidana adalah pertimbangan hakim, pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan *(ex aequo et bono)* dan mengandung kepastian hukum. Berdasarkan Fakta hukum (alat bukti saksi), dipererolah fakta persidangan bahwa penuntut umum mengajukan saksi – saksi yaitu saksi Sarita Tarigan, saksi Daniel Sahueka Siregar yang kesemuanya membenarkan adanya tindak pidana pencurian 1 unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam BP 2152 AG yang dilakukan oleh Terdakwa SM dan AP. Berdasarkan pertimbangan hukum (unsur-unsur dakwaan primer dan subsider) hakim dalam Putusan Nomor :300/Pid.B/2020/PN.Btm:

1. Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidairitas. Kesatu primair, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, subsidair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana. Atau Kedua Pasal 480 ayat (1) J.o Pasal 55 ayat (1) KUHPidana
2. Bahwa majelis hakim mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
    a. Barang siapa

        Bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah terdakwa I Sudira Muabda bin Abdurahman dan terdakwa II Aidil Putra bin Husman yang sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dipersidangan

telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh para terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona.*

b. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang

Berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa I Sudira Muabda dan terdakwa II Aidil Putra secara bersama sama pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kav. Sei Lekop Blok A No. 14 kec. Sagulung Kota Batam telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol BP 2152 AG milik saksi Sarita Tarigan.

c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Melihat situasi sekitar sepi, maka timbul niat para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol BP 2152 AG milik saksi korban Sarita Tarigan. Selanjutnya para terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban Sarita Tarigan dan langsung mendorong/stut sepeda motor tersebut dan membawa pergi kerumah terdakwa II Aidil Putra. Atas perbuatannya terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya. Perbuatan para terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol BP 2152 AG tanpa hak atau seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Sarita Tarigan.

d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Fakta- fakta bahwa terdakwa I Sudira Muabda dan terdakwa II Aidil Putra secara bersama sama pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di KavSei Lekop Blok A No. 14 kec. Sagulung Kota Batam telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol BP 2152 AG milik saksi Sarita Tarigan Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 09.00 wibterdakwa I Alexander Surez dan terdakwa II Willy John Verez Simanjuntak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih adalah milik saksi Roni Dwi Putra. Akibat dari

perbuatannya saksi korban Sarita Tarigan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.750.000.

e. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama untuk melancarkan perbutannya. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur kelima telah terpenuhi.

Tabel 2.1 Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan

Keadaan yang Memberatkan	Keadaan yang Meringankan
1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat 2. Terdakwa I sudah pernah di pidana berdasarkan Putusan Nomor: 776/Pid.B/2018/pn.Btm tanggal 8	1. Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya 2. Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Berdasarkan isi dakwaan, fakta-fakta hukum, pertimbangan hukum (unsur-unsur dakwaan primer dan subsider), keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa maka majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dan menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing terdakwa selama 1 tahun 10 bulan. Hal ini memunculkan polemik ketika penjatuhan pidana masing-masing terdakwa sama. Hasil putusan ini tidak sesuai dengan isi daripada keadaan yang memberatkan terhadap terdakwa I (residiv) dan terdakwa II yang belum pernah dipidana. Dengan pidana terhadap masing-masing terdakwa sama artinya pertimbangan hakim tersebut belum mampu mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan *(ex aequo et bono),* mengandung kepastian hukum, dan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

Berikut ini penulis memberikan perbandingan putusan pengadilan kasus pencurian dengan pelaku residiv:

Tabel 2.2 Pengulangan Kejahatan Kelompok Sejenis yang dilakukan Sudira Muabda

Putusan Nomor: 776/Pid.B/2018/PN.Btm (8 Oktober 2018)	Putusan Nomor: 300/Pid.B/2020/PN.Btm (9 Juni 2020)
Terdakwa: 1. **Sudira Muabda** 2. Alfa Saputra	Terdakwa: 1. **Sudira Muabda (residiv)** 2. Aidil Putra
Jenis Tindak Pidana: **PENCURIAN** **(dalam keadaan memberatkan)** 1. Laptop merk Asus warna Hitam (1) 2. Laptop merk Acer Packard Bell Easy noted warna Hitam (1) 3. Handphone Motorolla (1) 4. Handphone Smartfren (1)	Jenis Tindak Pidana: **PENCURIAN** **(dalam keadaan memberatkan)** 1. Sepeda motor Honda Beat warna Merah
Kerugian: Rp. 7.000.000.,	Kerugian: Rp. 9.750.000.,
Keadaan yang memberatkan: 1. -	Keadaan yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat 2. Terdakwa I sudah pernah di pidana berdasarkan Putusan Nomor: 776/Pid.B/2018/PN.Btm
Keadaan yang meringankan: 1. -	Keadaan yang meringankan: 1. Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya 2. Para terdakwa tidak berbelit

	belit dalam memberikan keterangan
Tuntutan: 1. 2 Tahun	Tuntutan: 1. 2 Tahun
Putusan: 1. 2 Tahun	Putusan: 1. 1 Tahun 10 Bulan
Melanggar Pasal: **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**	Melanggar Pasal: **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**

Tabel 2.3 Pengulangan Kejahatan Kelompok Sejenis yang dilakukan Korif Al Firdaus dan Riki M. Yusuf

Putusan Nomor: 314/Pid.B/2020/PN.Tpg (23 Desember 2020)	Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/Pn.Tpg (September 2022)
Terdakwa: 1. Aldi Sandika Manda 2. **Riki M. Yusuf**	Terdakwa: 1. Astori alias As 2. **Korif Al Firdaus (residiv)** 3. **Riki M. Yusuf (residiv)**
Jenis Tindak Pidana: **PENCURIAN** **(dalam keadaan memberatkan)** 1. Sepeda merek Polygon type Extrada warna hitam dengan nomor rangka 091424132 (1) 2. Sepeda merek Polygon type Cleo warna putih dengan nomor rangka 021712849 (1)	Jenis Tindak Pidana: **PENCURIAN** **(dalam keadaan memberatkan)** 1. Sepeda motor Honda Scopy warna Coklat dengan Nopol BP 3108 PI
Kerugian: Rp. 11.350.000.,	Kerugian: Rp. 20.600.000.,

Keadaan yang memberatkan: 1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat	Keadaan yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat 2. Perbuatan terdakwa telah merugikan korban 3. Terdakwa II dan Terdakwa III pernah di pidana dalam perkara yang sama yaitu pencurian berdasarkan Putusan Nomor: 314/Pid.B/2020/PN.Tpg.
Keadaan yang meringankan: 1. Para terdakwa sopan di persidangan 2. Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya 3. Para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi di masa yang akan datang	Keadaan yang meringankan: 1. Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. 2. Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan. 3. Terdakwa I belum pernah dihukum.
Tuntutan: 1. 1 Tahun 2 Bulan	Tuntutan: 1. 2 Tahun
Putusan: 2. 1 Tahun	Putusan: 2. Terdakwa I Astori alias As di pidana penjara selama 1 Tahun 4 Bulan 3. **Terdakwa II Korif Al Firdaus** di pidana penjara selama 1 Tahun 10 Bulan 4. **Terdakwa III Riki M.**

	Yusuf di pidana penjara selama 1 Tahun 10 Bulan
Melanggar Pasal: **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**	Melanggar Pasal: **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana**

Berdasarkan perbandingan dari kedua putusan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut di atas dalam kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam perkara recidive dapatlah dikatakan bahwa hal tersebut menjadi pertimbangan kepada terdakwa. Namun demikian pemberatan pidana terhadap terdakwa recidive dengan jumlah penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal tidak menjadi hal yang disebutkan dalam pertimbangan-pertimbangan hakim syarat-syarat adanya recidive terhadap terdakwa recidive (residivis) tersebut.
2. Pada kasus pertama, antara pelaku yang belum pernah di pidana dan pelaku yang sudah pernah di pidana (residiv) dihukum dengan hukuman penjara yang sama yakni 1 Tahun 10 Bulan. Pada kasus kedua, antara pelaku yang belum pernah di pidana dan pelaku yang sudah pernah di pidana (residiv) dihukum dengan hukuman penjara yang berbeda, yakni Terdakwa I Astori alias As di pidana penjara selama 1 Tahun 4 Bulan, Terdakwa II Korif Al Firdaus (residiv) di pidana penjara selama 1 Tahun 10 Bulan, dan Terdakwa III Riki M. Yusuf (residiv) di pidana penjara selama 1 Tahun 10 Bulan. Seharusnya secara yuridis penjatuhan pidana pada pelaku pengulangan perbuatan pidana atau residivis berbeda dengan pelaku perbuatan pidana biasa yaitu dasar penjatuhan pidananya dengan berdasarkan pada ancaman pidana pokok terhadap kejahatan yang dilakukan namun dimungkinkan adanya penambahan pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan recidive).
3. Pada kasus kedua, di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 116/Pid.B/2022/Pn.Tpg hakim tidak menyebutkan jumlah

penambahan pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan recidive) di dalam putusan secara spesifik, tetapi pada dasarnya hakim sudah secara kuantitatif langsung akan menjatuhkan lama masa hukuman kepada terdakwa. Sebab hal ini dapat dilihat dari penjatuhan pidana yang berbeda antara terdakwa I (belum pernah di pidana sebelumnya) dengan terdakwa II dan terdakwa III (residiv).

Adapun dalam hukum pidana, kasus diatas dapat dikaji menggunakan teori keadilan. Terkait dengan penerapan teori kedilan, penulis memilih menggunakan teori keadilan yang di kemukakan oleh:

1. Hans Kelsen

Hans berpendapat bahwa keadilan dalam konteks hukum bahwa suatu peraturan dikatakan adil apabila benar – benar diterapkan pada seluruh kasus yang menurut isinya, peraturan tersebut harus diterapkan. Sebuah peraturan umum adalah tidak adil apabila diterapkan pada kasus pencurian dan tidak diterapkan pada kasus pencurian lain. Hal yang penting menurut Kelsen adalah adil atau tidak adil dalam artian berdasarkan hukum atau tidak berdasarkan hukum, berarti bahwa perbuatan itu sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum yang dianggap absah oleh subjek yang menilainya karena norma ini tergolong dalam tatanan hukum positif. Sehingga, basis keadilan menurut Kelsen adalah pada norma hukum itu sendiri.

Menurut Kelsen, bahwa standar keadilan pada individu pada kenyataannya berbeda antara satu individu dengan individu yang lainnya, dan perbedaan ini tidak dapat didamaikan satu sama lainnya.[67] Jika dikaitkan dengan kasus dari perbandingan tabel diatas maka pada kasus yang kedua pencurian yang melibatkan terdakwa residiv, majelis hakim memberikan pidana lebih berat daripada terdakwa yang belum pernah di pidana. Tentunya ini merupakan contoh putusan pengadilan yang baik dan sesuai dengan aturan hukum terkait. Gambaran Hukum Progresif, Tori Residiv (Pasal 486), dan prinsip-prinsip keadilan yang telah di terapkan dalam hukum acara. Berbeda dengan putusan

[67] Yustinus Suhardi Ruman, 2012, Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan, *Humaniora*, Vol. 3, No. 2, hal. 348 – 349.

pada kasus pertama yang memutus pidana sama dan rata kepada para terdakwa residiv maupun terdakwa yang belum pernah di pidana.

2. Aristoteles

Aristoteles berpendapat bahwa kata adil mengandung lebih dari satu makna. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil jika orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang di dasarkan kepada hukum dapat dianggab sebagai adil. Mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa "Orang yang menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang di dasarkan kepada hukum dapat dianggab sebagai adil" dapat di ketahui bersama bahwa majelis hakim TIDAK ADIL dalam memutus perkara pada Kasus pencurian dalam Putusan Nomor:300/Pid.B/2020/PN.Btm sebab telah menghiraukan ketentuan Hukum Progresif, Tori Residiv (Pasal 486), dan prinsip-prinsip keadilan. Ini merupakan alasan yang kuat bagi saya untuk mengkritisi putusan hakim.

Dari penjelasan yang telah saya paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor:300/Pid.B/2020/PN.Btm tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan seperti isi dakwaan, fakta-fakta hukum (fakta persidangan keterangan saksi, petimbangan hukum (unsur-unsur dakwaan primer dan subsider), keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, Teori Residiv (Pasal 486 KUHP), Teori Hukum Progresif, dan tidak sejalan dengan Teori Tujuan (teori relatif) pemidanaan.

Pemberatan hukuman terhadap perbuatan pengulangan juga sejalan dengan teori tujuan (teori relatif) dalam pemidanaan. Pemidanaan bertujuan sebagai tindakan preventif kesalahan yang akan datang, pidana juga merupakan sarana untuk menanggulangi kejahatan, sering juga disebut sebagai teori prevensi, yang ditinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dikenakannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena mengetahui akibat dari perbuatannya. Sedangkan prevensi khusus berkaitan dengan penyiapan mental dan keterampilan yang bertujuan agar pelaku

tidak mengulangi perbuatan pidananya. Jika terdakwa merupakan seorang residiv sudah wajib untuk mendapatkan hukuman yang lebih berat, sebab hukuman yang sudah pernaah dijalani pada pidana terdahulu nyatanya belum mampu membuat terdakwa residivis jera dalam melakukan kejahatan.

Sebab pada dasarnya, keadilan mempunyai 3 makna yaitu:[68] tidak berat sebelah/tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan sepatutnya/ tidak sewenang – wenang. Keadilan dari sisi Terdakwa II yang perlu menjadi sorotan, apakah hukuman yang sama mampu mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan *(ex aequo et bono)*, mengandung kepastian hukum, dan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Apabila terdakwa II merasa keberatan terhadap isi putusan maka dapat mengajukan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, bahkan terdakwa memiliki hak menurut Pasal 95 ayat (1) untuk menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Sebagai hukum positif dalam suatu negara hukum, penegakan hukum dituntut agar dilakukan secara profesional, proporsional, baik, adil serta bijak sehingga sesuai dengan kaidah–kaidah kemanfaatan, kebaikan dan kesetaraan dalam hukum itu sendiri.[69] Penjatuhan pidana harus diberikan secara tepat sesuai dengan keadaan pribadi pelanggar hukum. Penjatuhan sanksi bukan hanya untuk melindungi masyarakat akan tetapi juga harus mampu membina si terdakwa.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perbuatan pidana haruslah berpedoman pada asas- asas :

1. Pertama, dalam menilai dan menyusun pertimbangan putusan pidana yang akan dijatuhkan, harus merujuk, memperhatikan dan berpedoman pada asas-asas yang diatur oleh Undang-undang antara lain:
    a. Satu, mempertahankan secara murni dan konsekuen dan kemerdekaan kekuasaan yudisial (judicial power) dalam arti yang tulus dan jujur,

[68] Mauh. Haras Rasyid, 2022, Prinsip Keadilan dan Penerapannya, *TOMALEBBI : Jurnal Pemiliran Penelitian Hukum*, Vol. 9, No. 2, hal. 94.
[69] Hayat, 2015, Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum : Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi, Padjajaran : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, hal. 388.

sehingga putusan yang dijatuhkan tidak berat sebelah, tidak dipengaruhi dan dipaksakan atau diarahkan oleh pihak manapun.

b. Dua, makna dan hakekat kebebasan dan kemerdekaan yudisial, bukan "mutlak" dan sewenang-wenang tanpa kendali. Tetapi hakekat kebebasan dan kemerdekaan yudisial yang benar-benar proporsional hanya terbatas dalam rangka menerapkan hukum, undang-undang dan peraturan yang berlaku.

c. Tiga, menghukum yang salah dan membebaskan yang tidak bersalah adalah fungsi penegakan hukum dan keadilan yang paling substansial, dan apabila hakim ragu mengenai kesalahan terdakwa, hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa dapat berpedoman pada asas "in dubio pro reo".

2. Pertimbangan Kedua yaitu putusan pidana yang dapat dianggap adil dan benar ialah putusan yang benar- benar berisi penilaian pertimbangan secara kasuistik, sehingga dalam pemidanaan yang dijatuhkan turut dinilai secara keseluruhan factor ante factum (fakta-fakta hukum sebelum), post factum (fakta-fakta hukum sesudah), dan factor individual pelaku perbuatan pidana serta putusan tersebut harus secara utuh mengandung unsur koreksi dan edukasi. Dalam hal terjadinya recidive, maka akan dilakukan pemberatan pidana dengan menambahkan masa pemidanaannya. Secara yuridis penjatuhan pidana pada pelaku pengulangan perbuatan pidana atau residivis berbeda dengan pelaku perbuatan pidana biasa yaitu dasar penjatuhan pidananya dengan berdasarkan pada ancaman pidana pokok terhadap kejahatan yang dilakukan namun dimungkinkan adanya penambahan pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan recidive) sebagaimana Pasal 486 KUHP.

KESIMPULAN

1. Dasar- dasar pertimbangan Hakim antara lain pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang di tempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. Pertanggung jawaban yang semestinya dijatuhkan bagi residivis dalam tindak pidana pencurian sebagaimana kasus pada Putusan Nomor:300/Pid.B/2020/PN.Btm tidak hanya menggunakan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP saja, tetapi juga harus mempertimbangkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 486 KUHP (Teori Residiv), Teori Hukum Progresif dan Prinsip-prinsip keadilan seperti isi dakwaan, fakta-fakta hukum (fakta persidangam keterangan saksi), pertimbangan hukum (unsur-unsur dakwaan primer dan subsider), serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringanan.
2. Dalam Putusan Nomor:300/Pid.B/2020/PN.Btm majelis hakim mengadili dengan memutus hukuman pidana yang sama terhadap para terdakwa SM yang sebelumnya pernah dipidana (residivis) dan terdakwa AP yang belum pernah dipidana dengan hukum 1 Tahun 10 Bulan. Sedangkan dalam Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/Pn.Tpg majelis hakim mengadili dengan memutus hukuman pidana terhadap terdakwa KF dan terdakwa RY yang sebelumnya pernah dipidana (residivis) dengan hukuman 1 Tahun 10 bulan dan terdakwa AS yang belum pernah dipidana dengan hukuman 1 Tahun 4 Bulan. Pada tiap-tiap putusan Majelis hakim tidak secara langsung menyebutkan jumlah penambahan pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok sebagaimana isi Pasal 486 KUHP (adanya pemberatan pidana karena alasan recidive) karena hakim pada dasarnya secara kumulatif langsung akan menjatuhkan lama masa hukuman kepada terdakwa seperti pada contoh kasus kedua Putusan Nomor: 116/Pid.B/2022/Pn.Tpg. Pemberatan pidana

kepada residivis sudah masuk dalam pertimbangan hakim, sebagai hal yang memberatkan. Dari perbandingan kedua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim pada kasus pertama yakni pada Putusan Nomor:300/Pid.B/2020/PN.Btm tidak adil karena tidak menerapkan Pasal 486 KUHP (Teori Residivis), Teori Hukum Progresif, Prinsip-Prinsip Keadilan, Teori Keadilan Hans Kelsen, dan tidak sejalan dengan Teori tujuan pemidanaan.

SARAN

1. Berangkat dari kurang tepatnya Putusan Nomor: 300/Pid.B/2020/PN.Btm di harapkan kedepannya majelis hakim tidak ragu untuk menambahkan pidana 1/3 dari pidana pokok kepada terdakwa residivis secara tertulis di dalam isi Putusan, bukan hanya secara kumulatif saja. Agar aturan hukum yang ada di dalam Pasal 486 KUHP tidak menjadi aturan hukum yang abu-abu. Penegakkan hukum di Indonesia akan lebih jelas, transparan dan tidak menimbulkan berbagai opini negatif terhadap para penegak hukum.
2. Majelis hakim agar lebih tegas dan tidak ragu menetapkan hukuman pidana penjara yang tinggi terhadap para residivis. Sebab residivis merupakan orang yang belum jera melakukan kejatan sehingga kambuh dan kembali melakukan kejahatan artinya sebagai penegak hukum wajib kiranya untuk memberikan hukuman yang lebih tinggi sesuai dengan aturan hukum yang ada untuk meminimalisir residivis kembali melakukan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2002, ***Pelajaran Hukum Pidana*** , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Ali MD, 2012, ***Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin***, *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi 1.

A Muktie Fadjar. 2013. ***Teori-Teori Hukum Kontemporer***. Malang. Citra Intrans Selaras.

Andi Hamzah, 2005, ***Asas – asas Hukum Pidana***, Jakarta : PT. Yarsif Watampone (Anggota IKAPI), Tahun 2005).

Andi Sofyan & Nur azisa, ***Buku Ajar Hukum Pidana***, 2016, hlm. 226.

Arifin, Zainal. ***Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru***. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.

Barda Nawawi Arief, 2012, ***Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut***, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Brian M.Barry. 1989. ***Theories of Justice***. Barkeley and Los Angeles.. University of California Press.

Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1995, ***Pokok – Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia),*** Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Edwin R.A.Seligman. ed. ***Ecyclopedia of the Social Siences***. Volume VIII. NewYork. Macmillan.

Ernest Baker. 1960. ***Greek Political Theory Plato and His Predecessor***. London. Metheun & Co.Ltd.

E. Sumaryono 2002. ***Etika dan Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas***. Yogyakarta. Kanisius.

E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, ***Asas – asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya***, Jakarta : Alumni AHM-PTHM.

Fathur Rozi, ***Penjatuhan Pidana terhadap Residivis dalam Praktek Peradilan***, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Jurnal Hukum, 2019. Diakses melalui http://repository.unmuhjember.ac.id/2019/1/JURNAL%20HUKUM.pdf.

Fence M. Wantu dalam ***Tinjauan Pustaka***, https://eprints.umm.ac.id/93503/3/BAB%20II.pdf, diakses 10/06/2023.

Fitri Wahyuni, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*** (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017).

Frederick Gopleston. 1993. ***A History of Philosophy*** Volume I Greece and Rome.

Gerson W Bawengan, ***Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana didalam Teori dan Praktik***, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1997.

----------***Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam***, Syiah Kuala Law Journal(Vol. 1, No.1, 2017).hlm 344.

Hans Kelsen, 2011, ***General Theory of Law and State diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqin***, Bandung : Nusa Media.

----------2018, ***Teori Umum Tentang Negara dan Hukum (General Theory of Law and State)***, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqiesn, Bandung : Nusa Media.

Hayat, 2015, ***Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum : Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi***, Padjajaran : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2.

Johnny Ibrahim. 2006. ***Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif***. Malang. Penerbit : Bayumedia Publishing.

Lawrence Rosen, 1989, ***The Antropology of Justice : Law as Culture in Islamic Society,*** New York *:* Cambridge University Press.

Leden Marpaung, 2005, ***Asas Teori Praktik Hukum Pidana***, Jakarta : Sinar Grafika.

Madjid Khadduri, 1999, ***Teologi Keadilan (Perspektif Islam),*** Surabaya : Risalah Gusti.

M. Agus Santoso, 2014, ***Hukum, Moral dan keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum***, *Cetakan Kedua*, Jakarta : Kencana.

Mahmud Kusuma. 2009. ***Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia***. antonyLib-Indonesia.Yogyakarta.

Mahrus Ali, 2012, ***Dasar – Dasar Hukum Pidana***, Jakarta : Sinar Grafika.

Mauh. Haras Rasyid, 2022, ***Prinsip Keadilan dan Penerapannya***, *TOMALEBBI : Jurnal Pemiliran Penelitian Hukum*, Vol. 9, No. 2.

Mita Dwijayanti, ***Diversi Terhadap Recidive Anak,*** dalam jurnal Rechtidee, Volume 12, Nomor 2, Desember 2017.

M Najih SH ,2014, ***"Pengantar Hukum Indonesia",*** Setara Press, Malang.

Moeljatno,2008, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.

----------2008, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***, Bumi Aksara, Jakarta.

M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

M. Syamsudin. 2012. ***Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif***. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Muhammad Fakhruddin, "***Polresta Madiun Tangkap Residivis Pencurian dengan Pemberatan"*** , Republika.co.id, Madiun, Kamis, 25 Agustus 2022, diakses melalui https://rejogja.republika.co.id/berita/rh6gri327/polres-madiun-tangkap-residivis-pencurian-dengan-pemberatan, tanggal 18 Juni 2023.

Peter Mahmud Marzuki. 2011.. Jakarta. Penerbit Kencana.

Rasyid Ariman, ***Hukum Pidana***, Setara Press, Malang, 2010.

Rusmiati, ***Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam***, Syiah Kuala Law Journal(Vol. 1, No.1, 2017).hlm 344.

Samidjo, 1985, ***Pengantar Penelitian Hukum Hukum Indonesia,*** Bandung : Armoco.

Satjipto Raharjo, 2014, ***Ilmu Hukum***, Cetakan Kedelapan, Bandung : Citra Aditya.

----------2009. ***Hukum Progresif***, Aksi, Bukan Teks, Memakai Hukum. Jakarta. Rajawali Press.
----------2010. ***Penegakan Hukum Progresif***. Jakarta. PT.Kompas Media Nusantara.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. ***Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)***. Jakarta. Penerbit Rajawali Pers.
----------2007. ***Pengantar Penelitian Hukum***. Jakarta. Penerbit : Universitas Indonesia Press.
Stanley I. Benn. ***"Justice",*** dalam Paul Edwards. Ed. 1967. The Encyclopiedia of Philosophy. Volume 4. New York. Macmillan dan Free Press.
Syafruddin Kalo, ***Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat***, http://www.academia.edu.com diakses 10/06/2023.
Werner Jaeger. 1946. ***Paideia: the Ideals of Greek Culture***. Oxford. Basil Blackwell.p.5.
Widodo dan Wiwik Utami, 2014, ***Hukum Pidana & Penologi***, Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
Wirjono Prodjodikoro, 1981, ***Hukum Acara Pidana di Indonesia***, Bandung : Sumur Bandung.
Yustinus Suhardi Ruman, 2012, ***Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan***, *Humaniora,* Vol. 3, No. 2.
Zainal Abidin, 2007, ***Hukum Pidana I*** ,Sinar Grafika, Jakarta.